



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO
NOMOR : 400.13 / 7 / 2024

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LARIKREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di tingkat desa maka perlu adanya Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Larikrejo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 116);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Keputusan menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
10. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Larikrejo (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa TAHUN 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPKBD dan SUB PPKBD sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA bertugas melaksanakan/ mengelola Program Keluarga Berencana Tingkat Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, PPKBD sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Larikrejo

Kecamatan undaan Kabupaten Kudus dan Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Belanja Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikrejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA LARIKREJO



MUHAMMAD ROCHIM

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P3AP2KB;
2. Camat Undaan;
3. Ketua BPD Desa Larikrejo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.